

CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar

ISSN: 3109 – 4228 (Print) | e-ISSN: 3109 – 4198 (Online)

HAMBATAN INTERNALISASI NORMA PROTOKOL MAPUTO DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DI MALAWI

Serli Handayani¹, Tiffany Setyo Pratiwi² corresponding author

Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia. Email: handayaniserli7@gmail.com

Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia. Email: tiffany.pratiwi@staff.uty.ac.id

Abstract

Malawi is one of the African Union member states that ratified the Maputo Protocol as an effort to fulfill women's human rights. This study aims to explain how the Maputo Protocol norms are internalized in Malawi through three stages: norm emergence, norm acceptance, and norm internalization. Furthermore, this study will analyze the obstacles to the implementation of the Maputo Protocol at the community level. This study uses a qualitative research method with data sources through secondary data derived from journal articles, online news, and data from official government websites. The findings of this study indicate that the internalization of the Maputo Protocol is demonstrated by Malawi's actions in formalizing the formation of new laws in 2006, namely the Law on the Prevention of Domestic Violence, the Law on Inheritance of 2011, the Law on Gender Equality of 2014, and the Constitutional Amendment Law Number 36 of 2017. Internalization is also demonstrated by the institutional governance process in the government that is oriented towards gender equality policies. However, this study found that obstacles in the internalization of the Maputo Protocol norms at the community level are still very large. These obstacles stem from the lack of public knowledge about the Maputo Protocol. More specifically, this study highlights the government's inability to legalize medical abortion as part of implementing the values of the Maputo Protocol. This situation is driven by the complexity of the conceptual frameworks of religious and cultural leaders in Malawi regarding abortion, which is considered a "grave sin", which has implications for political dynamics, where Malawi's political elite considers the opinions of religious leaders as a key basis for policy decisions.

Keywords: Internalization of Norms; Malawi; Maputo Protocol; Women's Rights.

Abstrak

Malawi adalah salah satu negara anggota Uni Afrika yang meratifikasi Protokol Maputo sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Penelitian ini hadir bertujuan untuk menjelaskan bagaimana internalisasi norma Protokol Maputo di Malawi melalui 3 tahapan yaitu: kemunculan norma, penerimaan norma, dan internalisasi norma. Selanjutnya penelitian ini akan menganalisis hambatan-hambatan penerapan Protokol Maputo di level masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sumber datanya melalui data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, berita online, dan data dari website resmi pemerintahan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi Protokol Maputo ditunjukkan dengan tindakan pemerintah Malawi meresmikan pembentukan Undang-undang baru pada tahun 2006 yaitu UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Harta Warisan Tahun 2011, UU Kesetaraan Gender Tahun 2014, hingga UU Amandemen Konstitusi Nomor 36 Tahun 2017. Internalisasi juga ditunjukkan dengan proses tata kelola kelembagaan di pemerintahan yang mengacu pada kebijakan kesetaraan gender. Namun demikian, studi ini menemukan hambatan dalam internalisasi norma Protokol Maputo di level masyarakat masih terbilang sangat besar. Hambatan ini berasal dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Protokol Maputo. Lebih khusus, studi ini menyoroti ketidakmampuan pemerintah melegalkan aborsi medis sebagai bagian dari implementasi nilai Protokol Maputo. Kondisi ini dipicu akibat kompleksitas konstruksi pemikiran tokoh agama dan budaya di Malawi terhadap praktik aborsi yang dianggap “dosa besar” yang berimplikasi terhadap dinamika politik, dimana elit politik Malawi sangat mempertimbangkan opini pemuka agama dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Internalisasi Norma; Malawi; Protokol Maputo; Hak-Hak Perempuan.

PENDAHULUAN

Negara-negara anggota Uni Afrika telah mendukung berbagai instrumen regional maupun internasional mengenai hak-hak perempuan. Namun, dua perjanjian utama yang mempromosikan kesetaraan gender di Afrika yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat, masih belum memberikan perbaikan yang cukup signifikan. Sehingga dalam konteks inilah Protokol Piagam Afrika tentang Hak-Hak Perempuan di Afrika diadopsi sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya (Carneau, 2016).

Malawi merupakan salah satu negara anggota Uni Afrika yang masih mengalami ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan. Malawi dulunya dikenal dengan nama Nyasaland sebagai negara yang pernah dijajah oleh Inggris Raya sebelum Malawi memperoleh kemerdekaan politiknya sekitar tahun 1963 dan kemerdekaan penuh pada tahun 1964 dengan Hastings Kamuzu Banda sebagai Presiden pertamanya. Pada saat itu, konstitusi 1964

masih memuat Piagam Hak Asasi Manusia. Tetapi, setelah Malawi memperoleh status republik pada tahun 1966, Piagam Hak Asasi Manusia dihapuskan dari konstitusi tersebut. Sehingga konstitusi tahun 1966 secara resmi menjadikan Malawi sebagai negara satu partai dan partai yang berkuasa saat itu adalah Partai Kongres Malawi (MCP), sebagai satu-satunya partai politik yang diakui secara hukum (Pretoria University Law Press, 2016).

Hastings Kamuzu Banda menyatakan dirinya sebagai nomor satu Nkhoswe (wali laki-laki) dari semua wanita Malawi. Banda menggunakan konsep Mbumba untuk menyesuaikan budaya dan menciptakan organisasi politik yang berbasis massa. Budaya Mbumba ini menjadi konsep yang sebenarnya membuat posisi perempuan lemah dan harus patuh pada Banda. Kelompok matrilineal di Malawi menggunakan konsep Mbumba untuk menjelaskan perwalian khusus yang diberikan oleh kakak laki-laki atau paman dari pihak ibu. Banda sebagai nomor satu Nkhoswe bagi wanita Malawi ingin mengungkapkan perhatiannya pada perempuan Malawi untuk memastikan kesopanan dan integritas moral mereka melalui langkah-langkah legislatif seperti aturan berpakaian. Banda kemudian mulai mengatur perilaku pribadi dengan memberlakukan penyensoran dan aturan berpakaian yang komprehensif misalnya Undang-Undang Kesopanan Busana tahun 1973, Undang-Undang Sensor dan Pengawasan dan Hiburan tahun 1968 yang menjadi bagian formal dari sistem hukum. Konsep Mbumba yang digunakan oleh Banda membuat perempuan Malawi terus-menerus mengukir kebebasan mereka dalam batu karang yang bernama patriarki abadi. Hal ini membuat perempuan Malawi terus-menerus menegosiasikan kehidupan mereka di persimpangan kemiskinan, kesehatan, disabilitas, budaya, etnis, kelas, ras, hukum, dan seksualitas (Pretoria University Law Press, 2016).

Sehingga untuk mengatasi berbagai bentuk permasalahan yang dapat merugikan khususnya hak-hak perempuan maka Malawi meratifikasi Piagam Afrika tentang Hak Asasi Perempuan atau yang biasa disebut dengan Protokol Maputo atau The Protocol to The African Charter on Human and People's Right of Women in Africa pada tanggal 20 Mei tahun 2005. Protokol ini mempunyai tujuan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada hak asasi manusia perempuan di Afrika. Secara khusus, tujuan dari Protokol Maputo adalah untuk mempromosikan prinsip-prinsip kesetaraan, perdamaian, kebebasan, martabat, keadilan, solidaritas, dan demokrasi. Namun secara luas, Protokol ini juga mendefinisikan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara anggota baik di ranah publik maupun privat untuk mengakhiri praktik-praktik yang dapat merugikan perempuan (Amnesty International, 2004).

Berangkat dari sejarah yang panjang atas kendali prakolonial dan pasca kemerdekaan yaitu era Banda membentuk sebuah sistem patriarki yang mengakar hingga interaksi antara proses historis, sosiokultural, dan retorika politik era era Hastings Kamuzu Banda, semuanya berkontribusi pada budaya gender di Malawi membuat Malawi harus meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan masih ada dan tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga kekerasan yang berasal dari praktik budaya yang merugikan, serta kekerasan terkait perawatan kesehatan ibu dan reproduksi yang membuat implementasi Protokol Maputo terhambat dalam memenuhi hak asasi perempuan negaranya (Chalira & Ndimurwimo, 2018). Interaksi antara proses historis, sosiokultural pada masa prakolonial, pemerintahan kolonial

Sehingga penelitian ini akan berfokus pada bagaimana hambatan yang dialami oleh pemerintah Malawi dalam implementasi Protokol serta bagaimana Malawi melakukan internalisasi norma Protokol Maputo dan sejauh mana Malawi mampu menegakkan keadilan demi terpenuhinya hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Meskipun dalam penerapan Protokol Maputo, Malawi masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks seperti aborsi yang tidak aman, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, akses terbatas di bidang pendidikan, politik, kesehatan dan sebagainya yang harus diatasi agar Protokol Maputo tersebut dapat dijalankan sesuai dengan visi dan misi nya demi memenuhi hak asasi perempuan di Malawi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi dalam penerapan Protokol Maputo di Malawi. Serta dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dihasilkan dari pengumpulan data seperti dokumen resmi kelembagaan, dokumen pribadi, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan, jurnal, dan lainnya) yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Institusionalisme Feminis

Institusionalisme feminis merupakan teori yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat didistribusikan di dalam dan antar lembaga. Teori institusionalisme feminis ini hadir pada pertengahan tahun 2000-an yang dikemukakan oleh Chappell 2006; Kenny 2007. Institusionalisme feminis dibuat untuk menelusuri bagaimana keberlanjutan dan perubahan institusi terjadi namun memasukkan gender ke dalam analisis tingkat kelembagaan. Institusionalisme feminis mengakui adanya diskriminasi yang dialami oleh

perempuan di tingkat representasi yang lebih rendah karena jenis kelamin mereka dan para ahli institusionalisme feminis memberikan perhatiannya pada inklusi dan eksklusi perempuan dalam sebuah institusi, pengalaman dan keterlibatan dalam dinamika kelembagaan. Sehingga tujuan dari institusionalisme feminis adalah untuk membantu aktivis feminis beserta pendukungnya mengatasi bias gender dan memfasilitasi perubahan untuk menciptakan institusi yang adil gender (Holmes, 2020).

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan mengenai perubahan dalam politik global yang tidak hanya bisa dilakukan oleh aktor negara berdaulat. Tetapi, terdapat aktor selain negara sebagai aktor penting seperti individu, kelompok elit, birokrasi, korporasi, dan organisasi internasional serta gerakan sosial yang memiliki peran di tengah-tengah arena hubungan internasional. Konstruktivisme berpendangan bahwa seperangkat ide yang tertuang dalam norma internasional juga turut menentukan bagaimana aktor-aktor negara dan non-negara bertindak di tengah arena internasional (Dugis, 2016).

Terdapat dua gagasan konstruktivisme yang menyatukan umat manusia yaitu pertama, *shared ideas* (gagasan yang diyakini bersama) dibandingkan kekuatan material. Kedua, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor itu lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada yang ditentukan oleh faktor alam. Maksudnya bahwa tindakan setiap aktor itu tidak hanya semata-mata ditentukan oleh sebuah motif, alasan dan kepentingan mereka, tetapi lebih mungkin dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan sekitarnya seperti struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lainnya (Purnomo, n.d.).

Internalisasi Norma

Menurut (Finnemore & Sikkink, 1998) dalam bukunya yang berjudul *International Norm Dynamics and Political Change*, pengaruh norma bisa dipahami dalam tiga tahap yaitu:

1. Origins or emergence of norm

Pada tahap pertama, terdapat adanya kemunculan norma baru. Norma tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi norma secara aktif dibangun oleh agen yang mempunyai kekuasaan kuat tentang perilaku yang pantas atau yang diinginkan dalam suatu komunitas. Norm emergence biasanya diperkenalkan oleh norm entrepreneur (pengusaha norma). Pengusaha norma ini sangat penting dalam kemunculan sebuah norma karena mereka dapat menarik perhatian pada isu atau bahkan bisa menciptakan isu dengan menggunakan bahasa yang menamai, menafsirkan dan mendramatisasi suatu isu tertentu. Biasanya dalam

mempromosikan norma pada tingkat internasional, promotor memerlukan platform organisasi (organizational platform) tempat mereka akan mempromosikan suatu norma tersebut. Terkadang, platform ini bisa secara khusus dirancang dan dibangun untuk tujuan mempromosikan norma seperti organisasi non pemerintah (LSM), jaringan advokasi transnasional (TAN), dan sebagainya. Dalam norm cascade ini fase tipping point menjadi fase tolak ukur dalam penanaman ide-ide dari sebuah norma. Tipping point berarti bahwa sebuah norma dapat menarik perhatian negara-negara sehingga lebih terbuka untuk mengadopsi suatu norma dan mulai berkompromi untuk mengadopsi norma tersebut.

2. Norm Cascade

Pada fase norm cascade ini, sebuah norma sudah berhasil diperkenalkan dan mulai diterima secara luas. Mekanisme utama untuk mendorong norm cascade adalah proses sosialisasi internasional yang secara aktif dilakukan untuk tujuan mendorong para pelanggar norma menjadi pengikut norma. Sosialisasi merupakan cara yang digunakan oleh pemimpin norma untuk membujuk orang atau negara lain untuk mematuhi norma. Alasan negara-negara ingin mematuhi norma adalah karena berkaitan dengan identitas mereka sebagai anggota masyarakat internasional. Terdapat adanya pengakuan bahwa identitas negara pada dasarnya membentuk perilaku negara yang dibentuk oleh konteks budaya kelembagaan tempat negara bertindak.

3. Internalization

Internalisasi merupakan titik ekstrem dari norm cascade, pada tahap ini norma sudah dapat diterima secara luas sehingga dilakukan internalisasi oleh para pelaku atau aktor. Di tahap ini norma sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak menimbulkan banyak pertentangan. Sehingga dengan sendirinya norma akan mempengaruhi perilaku negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dalam penerapan Protokol Maputo di Malawi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam proses internalisasi norma Protokol Maputo melalui tiga tahapan yaitu kemunculan norma (norm emergence), penerimaan norma (norm cascade), dan internalisasi norma (internalization). Metode deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Protokol Maputo di level

masyarakat, khususnya terkait dengan kompleksitas isu aborsi medis yang melibatkan dimensi agama, budaya, dan politik di Malawi.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah Malawi, dokumen-dokumen kelembagaan internasional seperti laporan Uni Afrika dan Komisi Hak Asasi Manusia Afrika, berita online dari media terpercaya, serta data dari website resmi pemerintahan Malawi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis untuk memperoleh informasi tentang sejarah Protokol Maputo, kondisi perempuan Malawi sebelum dan sesudah ratifikasi, serta berbagai undang-undang dan kebijakan yang telah diberlakukan sebagai bentuk internalisasi protokol tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif untuk menginterpretasikan data sekunder yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan kategorisasi data berdasarkan tiga tahapan internalisasi norma menurut Finnemore & Sikkink, kemudian dilakukan analisis mendalam terhadap setiap tahapan untuk memahami dinamika yang terjadi. Analisis juga difokuskan pada identifikasi hambatan-hambatan implementasi Protokol Maputo di level masyarakat, dengan penekanan khusus pada kompleksitas isu aborsi medis yang melibatkan persimpangan antara faktor agama, budaya, dan politik. Data dari survei yang dilakukan oleh Pretoria University Law Press pada tahun 2016 dan 2023 juga dianalisis untuk memahami tingkat kesadaran masyarakat Malawi terhadap Protokol Maputo.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan mengkombinasikan berbagai jenis dokumen dan literatur dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya. Validitas data diperkuat melalui penggunaan dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional yang memiliki reputasi baik seperti Amnesty International dan Equality Now, serta jurnal-jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review. Reliabilitas data dijaga dengan melakukan cross-checking informasi antar sumber yang berbeda dan memastikan konsistensi data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data survei empiris yang dilakukan oleh lembaga akademik terpercaya untuk memperkuat analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap Protokol Maputo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Protokol Maputo dan Kondisi Perempuan di Malawi

The Protocol to The African Charter on Human and People's Right of Women in Africa atau yang dikenal dengan sebutan Protokol Maputo, merupakan salah satu instrumen hukum yang paling progresif dan komprehensif yang berisi aturan tentang perlindungan untuk Hak Asasi Manusia khususnya perempuan Afrika. Protokol Maputo dirancang oleh perempuan Afrika untuk perempuan Afrika itu sendiri. Protokol Maputo berbicara tentang realitas kontekstual perempuan dan anak perempuan di Afrika. Naskah Protokol Maputo ini terdiri dari pembukaan dan 32 pasal yaitu pasal 1 memuat tentang definisi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Protokol Maputo, pasal 2 memuat tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, pasal 3 memuat tentang Hak atas Martabat, Pasal 4 memuat tentang Hak untuk Hidup, Integritas, dan Keamanan Pribadi, Pasal 5 memuat tentang Penghapusan Praktik-Praktik yang Merugikan, Pasal 6 memuat tentang Pernikahan, Pasal 7 memuat tentang Pemisahan, Peceraian, dan Pembatalan Pernikahan, Pasal memuat tentang 8 Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan yang sama di Hadapan Hukum, Pasal memuat tentang 9 Hak untuk Berpartisipasi dalam Proses Politik dan Pengambilan Keputusan, Pasal 10 memuat tentang Hak atas Perdamaian, Pasal memuat tentang 11, Hak atas Perlindungan Perempuan dalam Konflik Bersenjata (Amnesty International, 2004).

Pasal 12 memuat tentang Hak atas Pendidikan dan Pelatihan, Pasal 13 memuat tentang Hak Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial, Pasal 14 memuat tentang Kesehatan dan Hak Reproduksi, Pasal 15 memuat tentang Hak atas Ketahanan Pangan, Pasal 16 memuat tentang Hak atas Perumahan yang Layak, Pasal 17 memuat tentang Hak atas Konteks Budaya yang Positif, Pasal 18 memuat tentang Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Berkelanjutan, Pasal 19 memuat tentang Hak atas Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 20 memuat tentang Hak Janda, Pasal 21 memuat tentang Hak atas Warisan, Pasal 22 memuat tentang Perlindungan Khusus bagi Perempuan Lanjut Usia, Pasal 23 memuat tentang Perlindungan Khusus bagi Perempuan Penyandang Disabilitas, Pasal 24 memuat tentang Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam Kesusahan, Pasal 25 memuat tentang Pengobatan, Pasal 26-31 memuat tentang Bagian Interpretasi dan Administratif mengenai Penandatanganan, Ratifikasi, dan Penerapan Protokol (Amnesty International, 2004).

Protokol Maputo merupakan protokol yang menjamin hak-hak komprehensif bagi perempuan yang diadopsi oleh negara-negara Uni Afrika pada 11 Juli tahun 2003 tepatnya di Maputo, Mozambik. Setelah protokol tersebut diadopsi, negara-negara anggota Uni Afrika dalam deklarasi mengenai kesetaraan gender di Afrika yang diadopsi pada Juli 2004, berjanji untuk

menandatangani dan meratifikasi Protokol Maputo paling lama yaitu akhir tahun 2004, kemudian untuk mendukung kampanye publik yang bertujuan untuk memastikan berlakunya Protokol Maputo ini paling lama dilakukan tahun 2005, dan untuk mengawali era domestikasi dan implementasi protokol, serta instrumen nasional, regional, dan internasional lainnya tentang kesetaraan gender oleh semua negara pihak. Dalam Kebijakan Gender Uni Afrika, negara-negara anggota berjanji untuk mencapai ratifikasi dan penegakan penuh Protokol Maputo tersebut paling lama pada tahun 2015 dan domestikasinya paling lama di tahun 2020. Akan tetapi, hingga Oktober 2015 lalu, dari sebanyak 54 negara anggota Uni Afrika, hanya terdapat 37 negara yang sudah meratifikasi Protokol Maputo tersebut. Sierra Leone menjadi negara terakhir yang meratifikasi yaitu pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu dan terdapat sebanyak 17 negara yang sampai tahun 2012 belum meratifikasi protokol Maputo yaitu Aljazair, Botswana, Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Madagaskar, Mauritius, Niger, Republik Demokratik Arab Sahrawi, Sao Tome, Principe, Somalia, Sudan Selatan, Sudan dan Tunisia (Asuagbor, 2016).

Beberapa kondisi perempuan sebelum Malawi meratifikasi Protokol Maputo dalam beberapa bidang kehidupan yaitu:

1. Partisipasi perempuan dalam politik

Hastings Kamuzu Banda selalu meminggirkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat perempuan hanya memainkan peran yang sangat terbatas dalam posisi penting di tingkat nasional seperti menteri kabinet atau anggota parlemen. Sehingga, perempuan dimasukkan ke dalam struktur kekuasaan Partai Kongres Malawi (MCP) melalui Liga Wanita. Anggota Liga Wanita memang sering kali menerima sebuah hadiah seperti misalnya rumah, kontrak bisnis, atau pekerjaan tetap bagi anggota keluarga karena telah mendukung Banda. Partisipasi perempuan yang mendukung Banda ini sangat penting bagi pemerintahan Banda tersebut karena menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan dan penindasannya didukung oleh jaringan patronase yang luas (Wilson et al., 2020).

Beberapa perempuan yang menjadi pendukung HKB beranggapan bahwa hadiah yang diberikan sebagai sebuah kesempatan untuk bepergian, berjejaring, dan merasakan sedikit otonomi dari kendali pasangan mereka dan pekerjaan rumah tangga yang berat. Akan tetapi kebanyakan perempuan lainnya merasa bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan yang nyata dan bahwa partisipasi mereka tersebut hanya simbolis. Partisipasi mereka terkadang berdasarkan atas dasar paksaan, dan pemujaan mereka terhadap Banda. Kerap kali para perempuan yang mendukung Banda itu hanya

karena mereka merasa takut akan pembalasan Banda jika menolak. Misalnya jika perempuan menolak untuk mendukung Banda maka, banyak perempuan yang dipaksa untuk memberikan layanan seksual untuk para pejabat pemimpin partai, menteri, dan pejabat senior partai lainnya (Wilson et al., 2020).

Selain itu, Banda menjanjikan perlindungan penuh atas pengorbanan para perempuan dalam mendukung Banda tersebut. Terlihat bahwa Banda ingin memperjuangkan hak-hak mereka, Banda mendeklarasikan untuk memenjarakan setiap laki-laki yang menyebabkan masalah terhadap perempuan sebagai istri atau ibu. Sehingga tidak ada laki-laki yang menyakiti wanita secara seksual atau fisik karena mereka takut ditangkap. Banda meningkatkan perlindungan bagi wanita dan membantu mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, sebagai imbalan atas perlindungan tersebut, perempuan harus mendedikasikan energi dan waktu mereka untuk menyanyikan lagu-lagu yang bisa mengagungkan Banda. Sehingga perempuan harus tunduk pada semua keinginan Banda dan politisi laki-laki lainnya dengan janji perlindungan penuh (Mwanjawala, 2020).

Sayangnya, alih-alih memberikan sebuah perlindungan tingkat tinggi, justru membuat perempuan semakin rentan terhadap kekerasan. Upaya yang dilakukan Banda untuk melindungi perempuan ini hanya menghasilkan pengalihan kekerasan dari tingkat rumah tangga hingga tingkat nasional. Hal ini dikarenakan para suami menahan diri untuk tidak menganiaya istri mereka, akan tetapi para perempuan tersebut mengalami peningkatan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan oleh politisi laki-laki. Hal ini terbukti ketika para perempuan menghabiskan beberapa hari untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sehingga selama periode tersebut, beberapa dari mereka mengalami pelecehan seksual hingga pemerkosaan, termasuk pemerkosaan yang dilakukan oleh politisi laki-laki. Namun, berita mengenai hal tersebut selalu dibungkam.

Walaupun perempuan mengetahuinya melalui pengalaman atau hanya mendengar dari perempuan lain yang mengalaminya, mereka tidak pernah membicarakannya. Hal ini dikarenakan mereka tidak punya pilihan selain bungkam. Para korban tidak pernah melaporkan kasus ini kemanapun dan kepada siapapun karena sumber penindasan adalah mereka yang dekat dengan penguasa. Sehingga, gagasan Banda tentang perlindungan pemerintah Banda terhadap perempuan menjadi kontroversial. Meskipun di satu sisi tampak bahwa Banda ingin melindungi perempuan, tetapi di sisi lain strategi perlindungan perempuan secara realistis membuat mereka mengalami tingkat kekerasan laki-laki yang lain

(Mwanjawala, 2020).

2. Peran Perempuan secara Tradisional

Peran perempuan Malawi secara tradisional menyatakan bahwa perempuan dianggap sebagai pelayan bagi kaum pria. Terlebih lagi, perempuan dianggap sebagai pelayan seksual. Perempuan hanya menghabiskan masa mudanya untuk mempersiapkan alat kelaminnya demi kesenangan kaum pria. Secara budaya, perempuan dikondisikan untuk memberikan akses seksual baik itu secara sukarela maupun terpaksa. Dalam masyarakat tradisional Malawi, seorang wanita tidak akan pernah berani menatap mata seorang pria dalam sebuah pembicaraan dan perempuan harus dituntut untuk membungkukkan badan setengah berlutut sebagai sebuah tanda hormat terhadap laki-laki. Sehingga rezim Malawi era Hastings Kamuzu Banda hanya memperkuat hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kehidupan perempuan Malawi pada umumnya kerap kali dibatasi oleh peraturan seperti misalnya perempuan akan dipenjara kurang lebih hingga enam bulan lamanya jika mereka mengenakan celana panjang (Sturges, 1998).

3. Akses Perempuan terhadap Pendidikan

Jumlah anak perempuan yang terdaftar untuk mengikuti pendidikan formal relatif lebih sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki. Sekitar tahun 1998, meskipun terdapat sekitar 53% anak usia 6-13 tahun terdaftar di sekolah, dan angka untuk laki-laki adalah 55% dan untuk anak perempuan hanya sekitar 50%. Perbedaan ini terlihat lebih jelas dan semakin nyata pada tingkat sekolah menengah, yang mana hanya 4% dari anak usia 14-17 tahun yang terdaftar sekolah. Berdasarkan jumlah yang sedikit tersebut hanya 44% yang merupakan anak perempuan. Sedangkan untuk masyarakat Malawi yang melanjutkan pendidikan di jenjang universitas hanya 0,3% dan diantaranya kurang lebih 20% perempuan pada tahun 1990 (Sturges, 1998).

4. Perempuan dan Budaya Malawi

Pada umumnya, Malawi mempunyai dua pola garis keturunan yaitu patrilineal dan matrilineal. Patrilineal berarti bahwa garis keturunan melalui laki-laki. Jika perempuan menikah maka harus meninggalkan desanya dan tinggal bersama suaminya. Sedangkan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan perempuan. Biasanya dalam pernikahan yang bersifat matrilineal dalam masyarakat yang matrilineal dan patrilineal, penempatan posisi perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar keputusan dibuat oleh laki-laki dan perempuan hanya sebagai

penerima tanpa kontribusi apapun. Selain itu, kepercayaan dan praktik budaya yang merugikan yang pada akhirnya mempengaruhi hak-hak perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas telah menjadi perhatian oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Kekerasan berbasis gender dilaporkan dalam lingkungan keluarga yang mencakup di antaranya yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, inses, pernikahan dini, mutilasi alat kelamin perempuan, dan kekerasan psikologis (Republic of Malawi, 2013).

Beberapa penjelasan kondisi yang dialami perempuan Malawi diatas merupakan gambaran singkat yang menjelaskan adanya sistem patriarki yang sudah mengakar dari sejak lama yaitu masa kepemimpinan presiden pertama Hastings Kamuzu Banda yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia perempuan di Malawi tersebut. Data untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi perempuan Malawi sangat sulit untuk ditemukan. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum Malawi meratifikasi Protokol Maputo tepatnya era Banda sempat membuat Piagam Hak Asasi Manusia dihapuskan pada tahun 1966. Hingga pada tahun 1990-an pemerintah belum mempunyai kesadaran penuh untuk mensejahterakan perempuan, sebaliknya perempuan hanya dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan kaum pria. Hal ini membuat kaum perempuan yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, pernikahan dini, dan praktik merugikan lainnya tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, laporan tentang pelanggaran hak perempuan di Malawi pada periode tersebut tidak terdata dengan baik.

B. Tahapan Internalisasi Protokol Maputo

1. Norm Emergence (Kemunculan Norma Protokol Maputo)

Norm emergence merupakan tahap awal dalam siklus hidup norma yang dikemukakan oleh Finnemore & Sikkink 1998, yang mana norma baru pada tahap ini disebarluaskan oleh norm entrepreneur (pengusaha norma). Dalam penyebaran norma, pengusaha norma perlu melakukan sosialisasi, kampanye dan sebagainya untuk membuat negara-negara dapat meratifikasi sebuah instrumen tertentu. Pada konteks Protokol Maputo, kemunculan norma dimulai ketika Piagam Afrika mengenai hak asasi manusia dan hak rakyat diadopsi pada tahun 1981. Piagam tersebut mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihilangkan, akan tetapi Piagam Afrika ini tidak efektif dalam menangani hak-hak perempuan. Hingga, pada akhir 1990-an, organisasi-organisasi perempuan di

seluruh Afrika menyadari bahwa terdapat adanya ketidaksetaraan gender dan praktik-praktik diskriminatif yang terjadi pada perempuan Afrika sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya kerangka kerja strategis yang lebih baik dan lebih luas untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi perempuan (Sigsworth et al., 2016).

Kekurangan Piagam Afrika terkait dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan terlihat pada kegagalan piagam tersebut untuk secara eksplisit mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, kurang adanya jaminan hak untuk menyetujui kesetaraan dalam pernikahan, dan kurangnya penekanan pada nilai-nilai dan praktik tradisional seperti pernikahan dini, mutilasi alat kelamin perempuan, dan sebagainya yang dalam banyak kasus dapat menghambat kemajuan hak-hak perempuan dan anak perempuan Afrika. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, penyusunan Protokol Maputo dimulai secara rinci pada tahun 1995, dan Protokol Maputo ini diadopsi delapan tahun kemudian oleh negara-negara Uni Afrika di Maputo, tepatnya Mozambik pada 11 Juli 2003 dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dapat dilindungi agar mereka bisa menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia internasional yang ada dan yang berlaku, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (ICESCR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), tapi tidak menutup kemungkinan bisa melampaui instrumen-instrumen ini untuk mengatasi tantangan hak asasi manusia unik yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan (Omondi, 2018).

Protokol Maputo menjadi instrumen penting dalam mengakui, mempromosikan, dan melindungi hak asasi manusia fundamental perempuan dan anak perempuan Afrika. Protokol Maputo dianggap sebagai salah satu kerangka kerja paling penting, komprehensif, dan progresif di dunia untuk hak-hak perempuan, sehingga mendapat julukan Piagam Hak-Hak Afrika untuk Hak Asasi Manusia. Ketentuan progresifnya terkait dengan isu-isu praktik tradisional yang merugikan, kesehatan dan reproduksi, peran dalam proses dan partisipasi politik, pemberdayaan ekonomi, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang merupakan langkah maju yang cukup signifikan menuju kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi perempuan (Solidarity for African Women's Rights Coalition (SOAWR), Equality Now, & Make Every Woman Count (MEWC), 2023).

Pada tahap ini berbagai gerakan perempuan (pengusaha norma) mulai muncul seperti

Solidarity for African Women's Right (SOAWR) merupakan koalisi yang terdiri lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil yang bekerja di 33 negara Uni Afrika. Solidarity for African Women's Right (SOAWR) ini dibentuk pada tahun 2004 yang berupaya untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan sebagaimana yang tertera di Protokol Maputo dapat diprioritaskan oleh para pembuat kebijakan di benua Afrika. Visi Solidarity for African Women's Right (SOAWR) sendiri adalah agar perempuan sepenuhnya dapat menikmati hak-hak fundamental mereka sebagaimana tercantum dalam Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat tentang Hak-Hak Perempuan (Protokol Maputo) di Afrika (Solidarity for African Women's Rights Coalition (SOAWR), n.d.).

Solidarity for African Women's Right mempunyai beberapa tugas penting yang harus dilakukan yaitu pertama, untuk berkontribusi pada percepatan ratifikasi protokol di negara-negara yang belum meratifikasi Protokol Maputo. Kedua, untuk mendukung domestikasi dan penerapan Protokol Maputo di negara-negara yang sudah meratifikasinya. Ketiga, untuk menerapkan mekanisme pelacakan dan dokumentasi Protokol Maputo di tingkat nasional dan sub-regional. Keempat, untuk memperkuat upaya mobilisasi masyarakat nasional agar mempopulerkan dan menggunakan Protokol Maputo. Kelima, untuk meningkatkan kejelasan secara konseptual kepada anggota koalisi dalam mengadvokasi Protokol Maputo (Solidarity for African Women's Rights Coalition (SOAWR), n.d.). Setelah Uni Afrika mengadopsi Protokol Maputo, Majelis Uni Afrika kemudian mengadopsi sebuah pernyataan resmi pada tahun 2004 yang isinya mendesak negara-negara anggota Uni Afrika untuk meratifikasi Protokol Maputo. Inisiatif ini kemudian berhasil mempercepat laju ratifikasi Protokol Maputo. Penekanan yang diberikan oleh Uni Afrika pada deklarasi ini memainkan peran penting dalam meyakinkan negara-negara anggota untuk mengadopsi Protokol tersebut (D'Orsi, 2021).

2. Norm Cascade (Penerimaan Protokol Maputo oleh Uni Afrika terutama Malawi)

Pada Sembilan bulan pertama tidak ada instrumen ratifikasi yang diterima oleh Komisi Uni Afrika setelah Protokol tersebut diadopsi. Hingga pada April tahun 2004 Komoro menjadi negara pertama yang menyerahkan instrumen ratifikasinya, diikuti oleh Libya, Rwanda, Namibia, Lesotho. Selanjutnya, pada Juli tahun 2004 Majelis Uni Afrika mengadopsi Deklarasi mengenai Kesetaraan Gender di Afrika, yang berisi bahwa negara-negara anggota berkomitmen untuk menandatangani dan meratifikasi Protokol Maputo pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2005, Afrika Selatan, Senegal, Mali, Djibouti, Nigeria, Malawi,

Tanjung Verde, Gambia dan Benin juga turut meratifikasi Protokol Maputo. Berikutnya disusul oleh Togo yang merupakan negara kelima belas yang menyerahkan instrumen ratifikasinya. Tiga Puluh hari kemudian yaitu 26 November 2005 Protokol Maputo mulai berlaku di 15 negara pertama (Pretoria University Law Press, 2023).

Pada tahap ini negara-negara Uni Afrika sudah mulai terbuka dan ingin mengadopsi norma yang ada pada Protokol Maputo. Terbukti bahwa Protokol Maputo mulai berlaku pada bulan November tahun 2005 setelah diratifikasi oleh 15 negara anggota Uni Afrika yang diwajibkan. Hingga bulan Juni 2023, dari 55 negara anggota Uni Afrika, 49 negara telah menandatangani dan 44 negara telah meratifikasi atau menerima persetujuan Protokol Maputo. Berikut negara anggota Uni Afrika yang telah meratifikasi Protokol Maputo yaitu Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamerun, Pantai Gading, Komoro, Republik Kongo, Djibouti, DR Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Kenya, Libya, Lesotho, Liberia, Mali, Malawi, Mozambik, Mauritania, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Selatan Afrika, Republik Sahrawi, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sao Tome dan Principe, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, serta Zimbabwe. Kemudian ada beberapa negara yang telah menandatangani namun masih belum meratifikasi Protokol Maputo yaitu Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Eritrea, Madagaskar, Niger, Somalia, Sudan. Serta yang hingga saat ini negara yang tidak menandatangani adalah Bostwana, Mesir, Maroko (Solidarity for African Women's Rights Coalition (SOAWR) et al., 2023).

3. Internalization (Internalisasi Norma Protokol Maputo di Malawi)

Pada tahap internalisasi, norma yang ada pada Protokol Maputo sudah tidak dipertanyakan lagi. Hal ini dibuktikan ketika Malawi menjadi salah satu dari 15 negara pertama yang meratifikasi Protokol Maputo pada tahun 2005. Malawi telah menerapkan beberapa langkah dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan seperti memberlakukan berbagai undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Protokol Maputo. Dalam laporan berkala Malawi tentang Protokol Maputo tahun 2005-2013 dan 2015-2019, Komisi Uni Afrika memuji Malawi karena negara tersebut berkomitmen dalam mempromosikan dan memberikan perlindungan hak-hak perempuan melalui pemberlakuan sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender di Malawi. Berikut beberapa internalisasi Protokol Maputo dalam bentuk undang-undang untuk pemenuhan hak asasi perempuan yang telah

dilakukan Malawi selama kurang lebih dua dekade terakhir yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2006. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Undang-Undang Harta Warisan (Wasiat, Warisan, dan Perlindungan) tahun 2011. Undang-Undang ini mengatur tentang pembuatan surat wasiat dan penyerahan harta berdasarkan surat wasiat serta perlindungan harta warisan.
- c. Adopsi dan Implementasi Rencana Pelaksanaan dan Pemantauan Undang-Undang Kesetaraan Gender untuk kesetaraan gender, integrasi, pengaruh, pemberdayaan, martabat dan peluang bagi pria dan wanita di Malawi. Pasal 11 Undang-Undang Kesetaraan Gender mengatur bahwa pengangkatan pejabat dan perekrutan pegawai negeri sipil paling sedikit mengangkat 40% dan paling banyak 20% dari jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil. Lebih dari 60% dari kedua jenis kelamin dipekerjakan di departemen manapun di layanan publik.
- d. Strategi Nasional Pendidikan Inklusif tahun 2016-2020. Strategi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong anak perempuan agar tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikannya.
- e. Undang-Undang Amandemen Konstitusi No.36 Tahun 2017. Undang-Undang ini mengubah usia dari 16 tahun menjadi 18 tahun dalam konstitusi Malawi.

C. Meninjau Institusionalisme Feminis Kelembagaan Pemerintahan Malawi

Protokol Maputo memang hadir sebagai keinginan dan kebutuhan untuk membangun kerangka perjanjian yang mampu menentang sosial budaya Afrika yang patriarki. Aktor yang berperan penting dalam pembuatan Protokol Maputo adalah wanita Afrika. Protokol Maputo dilihat lebih kredibel karena merupakan sebuah instrumen buatan dalam negeri yang dikembangkan oleh orang Afrika untuk wanita Afrika. Aktivis Afrika memainkan peran yang sangat penting dalam perancangan dan promosi Protokol Maputo. Protokol ini juga diprakarsai selama pertemuan gabungan antara organisasi hak-hak perempuan terkemuka dan Komisi Afrika. Proses penyusunannya juga bergantung pada kelompok kerja yang diketuai oleh Pelapor Khusus mengenai hak-hak perempuan Afrika serta melibatkan berbagai LSM dan pakar dari seluruh benua Afrika. (Carneau, 2016).

Institusionalisme feminis hadir untuk memasukkan aspek gender ke dalam analisis pada

tingkat kelembagaan. Di Malawi, hukum internasional merupakan sumber hukum langsung dan tidak langsung. Semua perjanjian internasional yang dibuat sebelum dan sesudah konstitusi bersifat mengikat Malawi hanya jika tidak bertentangan dengan undang-undang nasional manapun. Sehingga perjanjian internasional akan mengikat Malawi selama tidak ada undang-undang internasional yang mengatur sebaliknya. Dalam menerapkan hukum internasional di Malawi, pengadilan akan berupaya untuk memastikan penafsiran yang tidak akan bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang nasional manapun, tetapi jika tidak memungkinkan, hukum nasional akan masih tetap berlaku. Konstitusi Malawi menetapkan tiga lembaga tata kelola independen untuk menyediakan fungsi pengawasan dan memastikan agar terjadinya domestikasi hak dan kewajiban negara berdasarkan piagam Afrika. Lembaga ini meliputi Komisi Hukum yang diberi mandat untuk melakukan reformasi hukum yang mencakup tinjauan sistematis terhadap undang-undang yang ada dan pengembangan undang-undang baru yang sesuai dengan instrumen internasional dan regional yang berlaku dalam Protokol Maputo. Contoh undang-undang yang dikembangkan melalui reformasi hukum yang memasukkan prinsip-prinsip instrumen hukum internasional yaitu Undang-Undang Kesetaraan Gender 2013 (GEA) dan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, dan Hubungan Keluarga tahun 2015 (Pretoria University Law Press, 2016).

Selain itu, komisi hukum Malawi juga turut terlibat dalam beberapa proyek reformasi hukum yang berdampak langsung pada ketidaksetaraan gender di negara tersebut. Satu dekade terakhir, beberapa laporan reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Komisi telah dikembangkan menjadi undang-undang keadilan gender. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (2006), Undang-Undang Harta Warisan (2011), dan Undang-Undang Disabilitas (2012), Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, dan Hubungan Keluarga (2015), serta Undang-Undang Kesetaraan Gender (2013). Hal ini menunjukkan bahwa Malawi mempunyai kewajiban untuk memenuhi standar hukum internasional dalam mengembangkan undang-undang negaranya. Dalam pengembangan Gender Equality Academy/GEA, Malawi mengandalkan Protokol Maputo untuk dijadikan sebagai instrumen internasional utama yang berdampak pada kebijakan kesetaraan gender pemerintah. Bagian spesifik GEA yang mencerminkan perlindungan berdasarkan Protokol Maputo meliputi larangan praktik budaya yang merugikan dan kesehatan seksual serta reproduksi yang dijelaskan dengan jelas. GEA juga turut memberlakukan kewajiban kepada layanan kesehatan untuk menghormati hak-hak seksual dan reproduksi pengguna layanan tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan dan program telah ditetapkan untuk menjalankan kewajiban internasional dan konstitusional Malawi. Contohnya yaitu Kebijakan Gender Nasional 2000-2005, dan Program

Strategi Gender Nasional 2004-2009, Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Malawi 2011-2016 (Pretoria University Law Press, 2016).

D. Hambatan-hambatan Internalisasi Protokol Maputo di Malawi: Legalitas Aborsi

1. Ketidaktahuan dan Minimnya Edukasi

Meskipun cerminan nilai-nilai gender di Malawi telah cukup signifikan terinstitusionalisasikan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, namun pencapaian kesetaraan gender masih membutuhkan perubahan paradigma atau ide di level paling bawah. Hal mendasar yang membuat masyarakat Malawi belum menerima Protokol Maputo sepenuhnya dikarenakan mereka belum mengetahui dan mengerti secara mendalam mengenai protokol tersebut yang disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat luas (Pretoria University Law Press, 2016).

Secara berkala Pretoria University Law Press pada tahun 2016 dan 2023 melakukan sebuah survei anonim terhadap sebagian besar masyarakat Malawi untuk mengukur kesadaran dan kesan mereka terhadap Protokol Maputo. Pada tahun 2016, survei elektronik disebarkan secara luas melalui daring tautan web yang diunggah di media sosial dan juga ditujukan ke email perorangan yang dikirim ke jaringan. Metrik facebook menunjukkan bahwa survei tersebut telah menjangkau 19.231 orang di Malawi dan 128 orang mengikuti tautan survei tersebut. Setelah tiga minggu kemudian, dari ribuan tautan survei yang dikirim, hanya 15 orang masyarakat Malawi yang menyelesaikan survei tersebut. Kemudian, komunikasi pribadi dari orang-orang yang diwawancarai yang membuat mereka tertarik dan ingin membantu adalah karena walaupun mereka mengetahui kedua instrumen tersebut, akan tetapi mereka tidak cukup tahu mengenai Protokol Maputo untuk merasa nyaman menjawab beberapa pertanyaan melalui tautan tersebut.

Dari 15 orang responden, terdapat 11 orang adalah perempuan, dan empat orang laki-laki. Hanya 1 orang yang menempuh perguruan tinggi. Berdasarkan survei tersebut, empat responden tidak pernah melihat informasi apapun mengenai Piagam Afrika maupun Protokol Maputo. Sebagian besar responden merasa bahwa Protokol Maputo tidak mempunyai dampak apapun di Malawi. Beberapa dari responden menyebutkan konteks ketidaksetaraan gender yang berlaku sebagai hambatan terhadap Protokol Maputo (Pretoria University Law Press, 2016).

Selanjutnya pada tahun 2023 Pretoria University Law Press kembali melakukan survei terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap Protokol Maputo melalui survei

elektronik. Survei tersebut diisi oleh 22 orang, 17 diantaranya perempuan dan 5 laki-laki. Sepuluh dari responden berusia antara 26 dan 35 tahun. Dua puluh dari responden pernah menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, 6 responden bekerja di bidang hukum, 4 di bidang masyarakat dan layanan sosial serta sisanya berprofesi lintas bidang lainnya. Survei ini dilakukan untuk mengukur kesadaran dan kesan masyarakat terhadap Protokol Maputo.

Survei elektronik ini kemudian disebarluaskan secara daring melalui tautan web yang dikirim di grup WhatsApp serta melalui email perorangan yang dikirim ke jaringan. Hasilnya, sekitar 90% responden menyatakan bahwa Protokol Maputo berdampak di Malawi, sedangkan 10% sisanya mengatakan bahwa protokol tersebut tidak berdampak sama sekali. Namun, 95% percaya bahwa dampak Protokol Maputo dapat ditingkatkan secara signifikan melalui kampanye kesadaran publik secara langsung maupun melalui media. Sekitar 71% responden percaya bahwa debat publik juga dapat meningkatkan kesadaran akan Protokol Maputo tersebut (Pretoria University Law Press, 2023).

Dari kedua survei di atas, Protokol Maputo sebagai instrumen hak asasi manusia perempuan terhambat karena kurangnya publisitas dan kesadaran masyarakat umum di Malawi. Sementara, kesadaran yang lebih besar akan memungkinkan masyarakat mengetahui hak-hak mereka dan menuntutnya.

2. Hukum Aborsi di Malawi: Persimpangan Agama dan Budaya

Penerapan hukum aborsi yang masih berlaku saat ini di Malawi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disahkan pada tahun 1930 masa penjajahan Inggris. Kitab Undang-Undang Pidana hanya memperbolehkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita. Jika tidak, tindakan aborsi pada umumnya ilegal. Maka dari itu, Malawi mempunyai hukum yang ketat mengenai aborsi. Mengingat hal tersebut, Malawi berupaya membuat RUU terkait legal aborsi. RUU pengakhiran kehamilan mengusulkan tiga dasar alasan tambahan yang dibenarkan untuk penghentian kehamilan harus diizinkan yaitu pencegahan cedera pada kesehatan fisik dan mental wanita, malformasi berat pada janin yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dan jika kehamilan tersebut merupakan akibat perkosaan, inses atau penolakan.

Sayangnya, RUU aborsi juga belum disahkan, hambatannya terletak pada sensitivitas pokok bahasan dari sudut pandang budaya dan agama. (Equality Now, 2020). Padahal solusi untuk masalah angka kematian dan kesakitan ibu yang disebabkan oleh aborsi yang tidak aman sudah diketahui secara luas dan dijabarkan dalam Laporan Komisi Hukum No.

Laporan No. 29 yang berjudul Laporan Komisi Hukum tentang Tinjauan Hukum Aborsi yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Malawi tanggal 15 Maret 2016 (Centre for Solution Journalism (Blantyre), 2024).

Hal ini dikarenakan terdapat adanya pertentangan berbasis agama dan budaya. Untuk mengesahkan RUU tersebut, perlu adanya dukungan dari anggota parlemen dan politisi kunci yang harus mempertimbangkan pandangan para pemimpin agama dan adat (Equality Now, 2020). Penolakan terhadap legalitas aborsi di Malawi datang dari Dewan Tertinggi Ulama Malawi. Melalui wawancaranya dengan VOA yakni Sheikh Dinala Chabulika, juru bicara Dewan Tertinggi Ulama Malawi yang juga Koordinator Nasional Biro Informasi Islam menyampaikan: “In Islam, abortion is only allowed when there is proof from a medical doctor that the life of a mother will be in danger during delivery.” Ia menjelaskan di Islam aborsi hanya diperbolehkan jika ada bukti dari dokter yang menyatakan bahwa nyawa seorang ibu akan terancam selama persalinan (Masina, 2011).

Selain para ulama Islam, tokoh agama Katolik dan Kristen di Malawi juga melakukan penolakan melalui demonstrasi pada tanggal 6 Desember 2016.

Gambar 1. Protes dari Konferensi Episkopal Malawi, Cabang Gereja Katolik Roma, dan Asosiasi Injili Malawi, Badan Induk dari 122 Denominasi Kristen



Sumber: Voanews.com

Pastor Henry Saindi, yaitu Sekretaris Jenderal Konferensi Episkopal Malawi menyampaikan “Life of the human being was created in the image and likeness of God himself, so nobody has the right to decide to take life at whatever cost.” Kehidupan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, jadi tak seorang pun berhak memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara apapun.

Desakan penolakan terhadap legalitas dan perluasan kewenangan perempuan terhadap aborsi diserukan oleh tokoh agama dan adat Malawi terus berlangsung. Yang terbaru di tahun

2020, Petinggi Tokoh Agama Malawi (Episcopal Conference of Malawi (ECM), Archbishop Anthony Msusa, Malawi Council of Churches (MCC), Evangelical Association of Malawi (EAM) dan Quadria Muslim Association of Malawi (QMAM) menentang upaya legislator negara tersebut untuk mengubah undang-undang dan melegalkan aborsi, yang mereka sebut sebagai “genocide of unborn babies in Malawi.” Para petinggi agama ini melakukan manuver dukungan politik dengan menemui mantan Presiden Malawi Arthur Peter Mutharika periode 2014-2020 yang tahun 2025 menyatakan dirinya untuk mencalonkan diri kembali menjadi Presiden Malawi (Maina, 2020). Di Malawi, para uskup Katolik telah vokal menentang aborsi, dengan alasan agama dan moral. Mereka secara aktif berkampanye menentang usulan reformasi hukum yang akan mengizinkan aborsi dalam kasus-kasus tertentu lewat jalur demonstrasi dan jalur lobi politik.

Sebagaimana dalam agama apapun, tidak semua merasa wajib mengikuti ajaran agama dalam segala hal. Hal ini tidak terlepas dari apakah seseorang berpikir mereka akan melakukan aborsi, mereka mungkin percaya bahwa aborsi seharusnya menjadi hak yang sah secara hukum dan hak perempuan untuk menentukan. Sejalan dengan ini, perubahan paradigma di kalangan pemuka agama Malawi terjadi. Seorang bernama Rev Cliff Nyekanyeka adalah tokoh agama dan sekaligus aktivis. Ia membentuk komunitas The Religious Leaders Network for Choice, sebuah kelompok yang dibentuk pada tahun 2019 dengan sekitar 15 anggota dan sekarang berjumlah lebih dari 1.000 orang Kristen dan Muslim. Jumlah ini memang masih sangat minoritas dibandingkan dengan jumlah pemuka agama yang menolak aborsi jauh lebih besar. Akan tetapi, dampak kelompok jaringan ini telah memberikan kesadaran bagi sebagian kecil anak-anak muda Malawi dan melakukan lobi-lobi politik dengan anggota parlemen, di tambah sudah mulai ada sejumlah organisasi mengeluarkan pernyataan pers tentang pembahasan dukungan aborsi (Johnson, 2025).

Persimpangan antara agama dan budaya selalu menjadi dinamika kompleks di Malawi dalam membahas isu aborsi. Malawi belum memberlakukan undang-undang yang mengatur aborsi medis meskipun prosesnya sudah dimulai lebih dari delapan tahun yang lalu. Malawi menyatakan sebagai negara yang takut dengan Tuhan. Sehingga dalam hal ini, aborsi mempunyai beragam kepercayaan dan nilai budaya. Aborsi pada umumnya merupakan isu sensitif yang meresap ke dalam dimensi budaya, sosial, moral, agama dan hukum. Maka dari itu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengatasi masalah ini (Equality Now, 2020).

Penulis memaknai persimpangan antara agama dan budaya ini tercermin dalam gerakan

penolakan dari Petinggi Agama dan tumbuhnya budaya aktivisme di anak-anak muda Malawi guna mendorong legalitas aborsi medis. Aktivis muda semakin terlibat dalam memperjuangkan hak aborsi, baik dalam mengadvokasi akses maupun menentang hukum dan norma sosial yang membatasi. Mereka mendorong perubahan melalui berbagai bentuk aktivisme, termasuk kampanye yang dipimpin anak muda, pendidikan, dan berbagi kisah aborsi pribadi (Ipas Malawi, n.d.). Aktivis muda terlibat aktif dalam pendidikan dan menciptakan perubahan sosial seputar aborsi. Mereka berbagi informasi tentang aborsi, kesehatan reproduksi, dan sumber daya yang tersedia dengan rekan-rekan mereka, seringkali dalam suasana informal dan melalui media sosial. Mereka mengembangkan pendekatan inovatif untuk menjangkau kaum muda, termasuk menggunakan kampanye media sosial dan menciptakan platform daring untuk berbagi informasi (Ipas, 2020).

KESIMPULAN

Protokol Maputo hadir membawa harapan bagi kaum perempuan Uni Afrika terkhusus Malawi. Malawi yang perempuannya hidup dalam sistem patriarki sejak pemerintahan Banda membuat mereka tidak dapat menikmati hak asasi manusia fundamental serta akses yang terbatas dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik. Serta mengalami berbagai praktik berbahaya yang merugikan perempuan seperti pernikahan anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan sebagainya. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut Malawi harus mengambil langkah yang progresif untuk memajukan hak perempuan dan kesetaraan gender serta untuk menghilangkan sistem patriarki yang sudah ada sejak lama. Langkah progresif yang diambil Malawi untuk memberdayakan perempuan adalah dengan meratifikasi Protokol Maputo.

Nilai-nilai yang ada dalam Protokol Maputo sangat dibutuhkan oleh perempuan dan anak perempuan Malawi. Terdapat 32 Pasal yang bisa memenuhi hak asasi perempuan Malawi jika Malawi memberlakukan berbagai undang-undang, kebijakan, atau strategi yang terkait dengan Protokol Maputo tersebut. Selama kurang lebih 20 tahun sejak Malawi meratifikasi Protokol Maputo, sudah terlihat adanya pemberlakuan beberapa undang-undang seperti undang-undang pernikahan, perceraian dan hubungan keluarga tahun 2015. Sehingga cerminan nilai-nilai gender di Malawi telah cukup signifikan terinstitusionalisasikan melalui kelembagaan, undang-undang dan peraturan pemerintah.

Meskipun demikian, dari hasil penelusuran Penulis, terdapat berbagai hambatan dalam internalisasi Protokol Malawi di level masyarakat dan pemerintah sendiri adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Malawi belum menerima Protokol Maputo sepenuhnya dikarenakan mereka belum mengetahui dan mengerti secara mendalam mengenai protokol tersebut yang disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat luas.
2. RUU legalitas aborsi medis yang tak kunjung disahkan. Padahal sudah tercantum secara jelas di Protokol Maputo, perempuan berhak mendapatkan sistem medis reproduksi dan kelahiran yang aman dan sehat yang dijamin pemerintah.
3. Lambannya proses pembahasan legalitas aborsi diakibatkan persimpangan budaya dan agama yang kompleks di Malawi.
4. Kompleksitas berasal dari mayoritas agama menolak aborsi dilegalkan telah lama beririsan dengan elit politik Malawi yang masih sangat mempertimbangkan pendapat Petinggi Agama, karenanya proses legalitas aborsi medis cukup pelik dan alot.
5. Dalam perkembangannya, terdapat kelompok minoritas tokoh agama dan aktivis yang mendukung aborsi medis sebagai wujud Protokol Maputo meskipun belum mampu mengubah secara signifikan kekuatan agama yang menilai aborsi adalah dosa besar.
6. Namun keadaan menjadi lebih dinamis karena semangat budaya aktivisme anak-anak muda Malawi tumbuh sejalan dengan kemauan mereka untuk mengedukasi remaja-remaja Malawi, khususnya perempuan. Ide-ide dari aktivis muda ini perlahan mampu mengubah paradigma di level masyarakat, khususnya anak muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2004). The Protocol on the Rights of Women in Africa: Strengthening the promotion and protection of women's human rights in Africa, 2–5. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Asuagbor, J. L. (2016). Status of Implementation of the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa Commissioner, Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa (African Commission on Human and Peoples' Rights) 60 TH MEETING. New York. Retrieved from <https://reliefweb.int/report/world/status-implementation-protocol-african-charter-human->

and-people-s-rights-rights-women

- Carneau, F. (2016). The Protocol on the Rights of Women in Africa : Promises and Challenges after thirteen years, 1–9. Retrieved from https://www.academia.edu/33311660/Maputo_Protocol#loswp-work-container
- Centre for Solution Journalism (Blantyre). (2024). Malawi: Enact Termination of Pregnancy Bill to Reduce Maternal Morbidity and Mortality. Retrieved from <https://allafrica.com/stories/202409270375.html>
- Chalira, N., & Ndimurwimo, L. A. (2018). Violence Against Women: A Comparative Analysis Between Malawi and South Africa. Retrieved from <https://www.saflii.org/za/journals/SPECJU/2018/9.pdf>
- D’Orsi, C. (2021). Are Africans States Willing to Ratify and Commit to Human Rights Treaties ? The Example of the Maputo Protocol. Retrieved from <https://www.erudit.org/en/journals/rqdi/2021-rqdi06201/1079427ar.pdf>
- Dugis, V. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. (Vinnsenio Dugis, Ed.), Cakra Studi Global Strategis (CSGS. Cakra Studi Global Strategis (CSGS). Retrieved from <https://share.google/o1ddwvPaji7Zkg8flx>
- Equality Now. (2020). Litigating the Maputo Protocol: A Compendium of Strategies and Approaches for Defending the Rights of Women and Girls in Africa. Retrieved from <https://docslib.org/doc/13313471/litigating-the-maputo-protocol-a-compendium-of-strategies-and-approaches-for-defending-the-rights-of-women-and-girls-in-africa>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *Theories of International Relations*, 139–174. <https://doi.org/10.4324/9781315236339-14>
- Holmes, G. (2020). Feminist institutionalism. *ResearchGate*, (August), 56–67. Retrieved from <https://share.google/PPWXsnVjRHVTdNMV7>
- Ipas. (2020). Meet Tisungane Sitima, Malawi youth activist working to safeguard reproductive health services during COVID-19. Retrieved from <https://www.ipas.org/news/meet-tisungane-sitima-malawi-youth-activist-working-to-safeguard-reproductive-health-services-during-covid-19/>
- Ipas Malawi. (n.d.). Business unusual: youth take leadership role in safe abortion advocacy. Retrieved from <https://hivos.org/document/business-unusual-youth-take-leadership-role-in-safe-abortion-advocacy/>
- Johnson, S. (2025). ‘I’ve seen women suffer’: Malawi’s religious leaders fight for legal

- abortions. Theguardian.Com. Retrieved from <https://www.theguardian.com/global-development/2025/jan/09/women-malawi-religious-leaders-legal-abortion-ban-maternal-mortality-christian-muslim>
- Maina, M. (2020). Malawi's Religious Leaders Contest Proposed Abortion Law, Threaten Unspecified Action. Retrieved from <https://www.aciafrica.org/news/2000/malawis-religious-leaders-contest-proposed-abortion-law-threaten-unspecified-action>
- Masina, L. (2011). New Study Encourages Abortion Reform in Malawi. Retrieved from <https://www.voanews.com/a/new-research-encourages-push-for-abortion-reform-in-in-malawi-136475758/161399.html>
- Mwanjawala, P. E. (2020). The Invented Tradition: Hastings Kamuzu Banda and the Marginalization of Women in Malawi, 1996-1994. Miami University, 47–58. Retrieved from <https://www.researchgate.net/profile/Patrick-Mwanjawala>
- Omondi, S. (2018). Breathing Life into the Maputo Protocol: Jurisprudence on the Rights of Women and Girls in Africa. *Equality Now*, (January), 7–8. Retrieved from <https://share.google/B7WULiivjauOrJWtT>
- Pretoria University Law Press. (2016). The impact of the African Charter and Maputo Protocol in selected African states. In V. O. Ayeni (Ed.), Pretoria University Law Press (pp. 149–163). South Africa: Pretoria University Law Press (PULP). Retrieved from https://www.maputoprotocol.up.ac.za/images/files/documents/addittional_documents/2016_The_impact_of_the_African_Charter_and_the_Maputo_Protocol_in_selected_African_states.pdf
- Pretoria University Law Press. (2023). The Impact of the Maputo Protocol in Selected African States. In A. B.-S. and D. M. Susan Mutambasere (Ed.) (pp. 189–210). South Africa. Retrieved from <https://www.pulp.up.ac.za/latest-publications/the-impact-of-the-maputo-protocol-in-selected-african-states>
- Purnomo, S. P. & A. (n.d.). *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik*. Garuda.Kemendikbud.Go.Id. Retrieved from <https://share.google/TuEHONQRzx1G78nOl>
- Republic of Malawi. (2013). Republic of Malawi Report to the African Commission on Human and Peoples' Rights Implementation of the African Charter on Human and Peoples Rights. Retrieved from https://www.maputoprotocol.up.ac.za/images/files/countries/state_reporting_english/Mal

- awi. Initial and Combined Reports, 1995 - 2013. State Report.pdf
- Sigsworth, R., & Kumalo, L. (2016). Women , peace and security Implementing the Maputo Protocol in Africa. Institue for Security Studies. Retrieved from <https://issafrica.org/research/papers/women-peace-and-security-implementing-the-maputo-protocol-in-africa>
- Solidarity for African Women’s Rights Coalition (SOAWR). (n.d.). About the SOAWR Coalition. Retrieved from <https://www.soawr.org/about-us/about-soawr/>
- Solidarity for African Women’s Rights Coalition (SOAWR), Equality Now, & Make Every Woman Count (MEWC). (2023). Twenty Years of the Maputo Protocol: Where are we now? Retrieved from <https://equalitynow.org/resource/twenty-years-of-the-maputo-protocol-where-are-we-now/>
- Sturges, P. (1998). The Political Economy of Information: Malawi Under Kamuzu Banda, 1964-1994. Academia.Edu, 1–11. Retrieved from https://www.academia.edu/53122186/The_Political_Economy_of_Information_Malawi_Under_Kamuzu_Banda_1964_94
- Wilson, A., & Kachipande, S. (2020). Women in Malawi. Oxford Research Encyclopedia of African History, (July 2020), 1–16. Retrieved from <https://oxfordre.com/africanhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-694?rskey=OfJVpS&result=8>